

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam dunia modern sekarang , peran perbankan sangatlah besar dalam memajukan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan baik itu perorangan, lembaga, baik sosial ataupun perusahaan. Gagasan mengenai Bank yang menggunakan system bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan munculnya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan Syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Nale, Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). (Anrianto & Firmansyah, 2019, hal: 06)

Menurut Kasmir dalam bukunya Andri Soemitro yang judulnya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah mendefinisikan bahwa lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (intermediary) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. (arif, 2012, hal : 99)

Dalam jurnal yang berjudul Optimization of Human Resources Management in Islamic Banking menerangkan ”The banking sector has a strategic role in supporting national development, leading to increased equity in development and results. This achievement is inseparable from the significant expansion of the

office network and Islamic banking services, which are supported by, among others, Islamic banking infrastructure, promotion strategies, and public education in the Islamic banking sector, which are pursued through coordination/synergy between Bank Indonesia and actors (Bank Indonesia 2012). In line with the condition of the national banking industry, the slowdown in economic growth has also affected the growth rate of Islamic banking” yang artinya Sektor perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, mengarah pada peningkatan kesetaraan dalam pembangunan dan hasil. Prestasi ini tidak terlepas dari perluasan jaringan kantor dan layanan Islam yang signifikan, perbankan Syariah didukung antara lain oleh infrastruktur, strategi promosi, dan edukasi masyarakat tentang perbankan Syariah sektor yang ditempuh melalui koordinasi/sinergi antara Bank Indonesia actor (Bank Indonesia 2012). kondisi industri perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi pertumbuhan tingkat perbankan Islam (Firdiansyah, 2021, hal: 150)

Dalam menjalankan industri perbankan syariah, pebisnis harus mengetahui prinsip bank syariah yang harus diterapkan supaya tetap berjalan sesuai syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah, pengertian prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam dimana kegiatannya didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Sedangkan di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang Perbankan telah dijelaskan pengertian prinsip syariah dan juga apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam perbankan syariah.

Adapun penjelasan dari undang-undang tersebut terkait prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya berdasarkan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Atau adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak nasabah (ijarah wa iqtina). (Marissa Dkk. 2020, Hal 23)

Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah, pengertian prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang kegiatannya didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Sedangkan di dalam UU No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang Perbankan telah dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah perjanjian yang berdasarkan hukum Islam diantara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya berdasarkan hukum syariah, antara lain pembiayaan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Atau adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak nasabah (ijarah wa iqtina). (Savitri Dkk, 2020, hal:23)

Bank syariah mengikuti prinsip-prinsip Syariah. Pada Bank syariah memiliki produk bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional, pada bank Syariah ada produk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Bank syariah lebih dikenal dengan prinsip bagi hasil, yang didalamnya menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah untuk menyediakan berbagai produk yang lebih adil bagi semua pihak. Namun, bank syariah, transisi sudah dimulai. Bank syariah lebih tertarik dan lebih memilih produk pembiayaan dengan akad murabahah yang memberikan hasil yang jelas. Saat ini produk keuangan berbasis konsep bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah belum menjadi produk yang dominan. Kontribusi produk pembiayaan perbankan syariah adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (Financing Composition of Sharia Rular Bank)
Nominal dalam Juta Rupiah (In Million IDR)

Jenis Pembiayaan	2019	2020	2021	2022	2023
Mudharabah	240.606	260.651	230.288	196.154	200.783
Musyarakah	1.121.004	1.551.953	2.227.777	3.107.078	4.351.862
Murabahah	7.457.774	7.648.501	8.141.604	10.239.542	10.239.542
Ijarah	41.508	53.318	107.106	195.316	198.641
Total	8.860.892	9.514.423	10.706.775	12.686.839	14.990.828

(Sumber : Statistik OJK 2023)

Dari data diatas menunjukkan bahwa komposisi terbesar pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah). Adapun pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu Mudharabah dan Musyarakah masih sangat sedikit, meskipun mengalami perkembangan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah penggunaan produk dengan konsep bagi hasil masih jauh tertinggal dengan akad jual beli murabahah. Hal ini

perlu diperhatikan agar bisa memaksimalkan penggunaan pembiayaan musyarakah di bank syariah.

Dalam faktanya bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki banyak cabang di Indonesia ini. Akan tetapi bank syariah ini memiliki kendala yang mana kiprahnya kurang dikenal oleh Masyarakat. Banyak dari Masyarakat yang tidak tahu menahu tentang bank syariah ini. Padahal jika dilihat dari penyebarannya yang sangat luas ini tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat mengenal dan melakukan pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini. Jika masyarakat banyak yang melakukan pembiayaan pada BPRS, tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi Tingkat perkembangan profitabilitasnya. Tingkat suatu profitabilitas itu sangatlah mempengaruhi perkembangan suatu bank. Profitabilitas pada bank dipengaruhi oleh perkembangan akad-akad (margin, bagi hasil, dan ujarah) yang dipakai dalam bank tersebut.

Menurut Dade & Riris (2016) Perbedaan pokok antara prinsip usaha bank konvensional dengan bank syariah terletak pada akad dan sistem pembayaran. Kredit modal kerja pada bank konvensional didasarkan pada suku bunga tertentu yang sifatnya fluktuatif, sistem pembayaran yang diberlakukan setiap bulannya yakni pokok dan bunga. Sedangkan pembiayaan modal kerja pada bank syariah bisa dilakukan dengan akad musyarakah dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cash flow nasabah. (hlm:02)

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan penulis kepada salah satu karyawan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin, bahwa Bank tersebut

menggunakan akad Musyarakah di dalam akad pembiayaan yang diberikan untuk nasabah, namun dijelaskan oleh salah satu karyawan Bank tersebut jarang terjadi pembiayaan modal usaha dengan sistem Musyarakah sehingga akad ini paling sedikit digunakan oleh nasabah. Menurut nasabah proses yang lama dan sering tidak di ACC menggunakan pembiayaan dengan akad ini dan juga keraguan nasabah apakah benar bank Syariah ini menganut Prinsip Syariah. Oleh Karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip Syariah dan terjadinya pembiayaan musyarakah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul : “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Musyarakah” (Studi Kasus : PT. BMT UGT Nusantara Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan musyarakah pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan musyarakah pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin.

D. Manfaat penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mejadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegitan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi pihak

fakultas dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut.

1. Manfaat praktis

Bagi pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin, sebagai bahan masukan untuk lebih menjalankannya secara profesional, baik dari segi produk, pelayanan, maupun pelaksanaan sesuai prinsip syariah.

Bagi Nasabah, sebagai bahan pertimbangan agar lebih selektif dalam memilih produk pembiayaan dan dapat mengikuti semua prosedur yang berlaku dengan baik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Prinsip Syariah

Analisis merupakan aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. (Habibi & Aprilian, 2020:78).

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli

barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*). (Wirosa, 2005:2)

Jadi yang dimaksud dengan analisis prinsip syariah adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, dan mengelompokkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai syariah. Hal ini mencakup evaluasi terhadap prinsip-prinsip seperti bagi hasil (*Mudharabah*), penyertaan modal (*Musyarakah*), jual beli dengan keuntungan (*Murabahah*), atau sewa (*Ijarah* dan *Ijarah Wa Iqtina*), kemudian mencari kaitannya serta menafsirkan maknanya untuk memahami kesesuaian dan penerapannya dalam praktik keuangan syariah.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari dua atau lebih pemilik modal untuk menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah dengan pembagian hasil yang telah disetujui kedua belah pihak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal. (Muhammad, 2014:44)

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih disusunlah sistematika pembahasan dibagi dalam lima bab, masing-masing dapat diperincikan sebagai berikut :

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan Bab Kajian Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan telaah Pustaka teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Bab III, merupakan Bab Metode Penelitian yang menjelaskan tentang hasil kegiatan kerja praktik yang akan membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, tujuan dan arah penelitian, data dan teknik perolehannya, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV, merupakan Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari analisa yang telah dilakukan serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

Bab V, merupakan Bab Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari uraian yang telah ditulis dan berkaitan erat dengan pokok permasalahan.